



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK PANIN SYARIAH Tbk
("Perseroan")**

Direksi PT Bank Panin Syariah Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan sebagai berikut :

- 1) RUPST telah diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, pukul 15.05 s/d 15.58 WIB, bertempat di Gedung Bank Panin Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta.
- 2) RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
 - Aries Muftie (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
 - Yumirati Kartina (Komisaris Independen)
 - Jasman Ginting Munthe (Komisaris)Direksi:
 - Deny Hendrawati (Direktur Utama)
 - Budi Prakoso (Direktur)
 - Budi Darsono (Direktur)
 - Edi Setijawan (Direktur)Dewan Pengawas Syariah:
 - DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra (Ketua)
 - Drs. H. Aminudin Yakub, MA (Anggota).
- 3) RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 9.341.335.336 saham atau 94,61% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- 4) Keputusan dan hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Mata acara Pertama RUPST :

- a) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.
- b) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- c) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan mata acara pertama RUPST dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- d) RUPST menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Osman Bing Satrio & Eny" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 15 Februari 2015 No.GA116 0068 BPS MLY, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2015 atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.

Mata Acara Kedua RUPST :

- a) Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- b) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- c) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan mata acara kedua RUPST dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- d) RUPST menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 53.578.380.464,- (lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah) sebagai berikut:
 1. Rp 10.715.676.092,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh dua Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan guna memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan atau sebesar Rp 42.862.704.372,- (empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah) sebagai laba ditahan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha kedepan;Dengan demikian untuk tahun buku 2015 tidak dibagikan dividen.
Selanjutnya, Perseroan juga menetapkan 2½% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp1.932.632.429,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.

Mata Acara Ketiga RUPST :

- a) Perubahan/Pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- b) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- c) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan mata acara ketiga RUPST dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- d) Keputusan :
 1. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, maka menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta Bapak Jasman Ginting Munthe selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.
 2. Menyetujui pengangkatan :
 - Bapak Adnan Abdus Shakoer Chilwan selaku Komisaris, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dan menyetujui mengangkat Bapak Adnan Abdus Shakoer Chilwan sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila persetujuan dari OJK atas pengangkatan Bapak Adnan Abdus Shakoer Chilwan sebagai Komisaris Utama tersebut diperoleh, maka jabatan Bapak Adnan Abdus Shakoer Chilwan sebagai Komisaris Perseroan menjadi berakhir dan apabila persetujuan dari OJK atas pengangkatan Bapak Adnan Abdus Shakoer Chilwan sebagai Komisaris Utama tidak diperoleh, maka Bapak Adnan Abdus Shakoer Chilwan tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
 - Ibu Rahma Novianti Hardi selaku Komisaris Independen;
 - Bapak Zarmed Abidin selaku Komisaris Independen; dan
 - Bapak Doddy Permedi Syarif sebagai Direktur; yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Pengangkatan seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal.
 4. Dengan demikian dihitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris : Adnan Abdus Shakoer Chilwan*
Komisaris Independen : Rahma Novianti Hardi*
Komisaris Independen : Zarmed Abidin*
Komisaris : Jasman Ginting Munthe

DIREKSI :

Direktur Utama : Deny Hendrawati
Direktur : Doddy Permedi Syarif*
Direktur : Edi Setijawan
Direktur : Budi Prakoso

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra
Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA

***Sedangkan pengangkatan:**

- Ibu Rahma Novianti Hardi selaku Komisaris Independen;
- Bapak Zarmed Abidin selaku Komisaris Independen; dan
- Bapak Doddy Permedi Syarif sebagai Direktur;

berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Jabatan Bapak Adnan Abdus Shakoer Chilwan sebagai Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan berlaku efektif, yaitu setelah diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Selanjutnya apabila pengangkatan Bapak Adnan Abdus Shakoer Chilwan sebagai Komisaris Utama, Ibu Rahma Novianti Hardi sebagai Komisaris Independen, Bapak Zarmed Abidin sebagai Komisaris Independen dan Bapak Doddy Permedi Syarif sebagai Direktur Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), maka susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Adnan Abdus Shakoer Chilwan*
Komisaris Independen : Rahma Novianti Hardi*
Komisaris Independen : Zarmed Abidin*
Komisaris : Jasman Ginting Munthe

DIREKSI :

Direktur Utama : Deny Hendrawati
Direktur : Doddy Permedi Syarif*
Direktur : Edi Setijawan
Direktur : Budi Prakoso

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra
Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Keempat RUPST :

- a) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan :
 - Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
 - Besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- b) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- c) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan mata acara keempat RUPST dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- d) Keputusan :
 1. Menyetujui pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan, ditetapkan dalam Rapat Direksi.
 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi serta anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Mata Acara Kelima RUPST :

- a) Memberi kuasa dan wewenang kepada wakil Pemegang Saham mengenai besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- c) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan mata acara kelima RUPST dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- d) RUPST menyetujui penetapan Pemegang Saham mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar total gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang diperoleh Dewan Komisaris pada tahun buku 2014.

Mata Acara Keenam RUPST :

- a) Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- b) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- c) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan mata acara keenam RUPST dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- d) RUPST menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.



**PaninBank
Syariah**

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PANIN SYARIAH Tbk
("Perseroan")**

Direksi PT Bank Panin Syariah Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan sebagai berikut :

- 1) RUPSLB telah diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, pukul 16.10 s/d 16.30 WIB, bertempat di Gedung Bank Panin Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta.
- 2) RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
 - Adnan Abdus Shakoer Chilwan (Komisaris)
 - Jasman Ginting Munthe (Komisaris)Direksi :
 - Denny Hendrawati (Direktur Utama)
 - Budi Prakoso (Direktur)
 - Edi Setjawan (Direktur)Dewan Pengawas Syariah :
 - DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra (Ketua)
 - Drs. H. Aminudin Yakub, MA (Anggota).
- 3) RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 9.341.335.336 saham atau 94,61% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- 4) Keputusan dan hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :
Mata acara Pertama RUPSLB :
 - a) Persetujuan perubahan nama Perseroan.
 - b) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - c) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan mata acara pertama RUPSLB dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - d) Keputusan :
 1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Selanjutnya dengan perubahan nama Perseroan tersebut, Perseroan sekaligus merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1**

1. Perseroan ini bernama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan").
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua RUPSLB :

- a) Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaporkan perubahan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I.
- b) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- c) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan mata acara kedua RUPSLB dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- d) RUPSLB menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 sehubungan dengan dengan pelaksanaan Waran Seri I dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga RUPSLB :

- a) Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I dan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- b) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- c) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan mata acara ketiga RUPSLB dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- d) Keputusan :
 1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham melalui Penawaran Umum Terbatas I.
 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk :
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT I.
 - b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT I dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris.
 - d. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD.
 - e. Menentukan jadwal PUT I.
 - f. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD.
 - g. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PUT I.
 - h. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga.
 3. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penambahan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui Penawaran Umum Terbatas I, setelah Penawaran Umum Terbatas I selesai dilaksanakan dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat RUPSLB :

- a) Memberi kuasa kepada Direksi untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Entitas Utama, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan OJK tentang Manajemen Risiko Terintegrasi, Tata Kelola Terintegrasi dan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi.
- b) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- c) Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan mata acara keempat RUPSLB dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- d) RUPSLB menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Entitas Utama, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan OJK tentang Manajemen Risiko Terintegrasi, Tata Kelola Terintegrasi dan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi.

Jakarta 21 April 2016
Direksi Perseroan

Investor, 4 K1m x 290 mm